

**EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENJALANKAN
TUGAS DAN FUNGSI**

(Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)

VIOLA LUMEMPOW

JOHNNY H. POSUMAH

HELLY F. KOLONDAM

lumempowv@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam bekerja sesuai dengan tanggungjawab tugas pokok dan fungsi yang seharusnya, sehingga perlu untuk dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dari aspek kualitas kerja hanya satu program kerja yang tertata dengan baik; pembagian kerja dan jadwal piket sebagai cara yang digunakan untuk mempercepat dan mengatur waktu; seluruh pekerjaan telah dibagi habis berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi; komitmen secara organisasi Aparatur Desa tidak diikuti oleh komitmen secara pribadi.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Pemerintah Desa, Tugas dan Fungsi

Abstract

The implementatiton of Village government will be structured and better directed, even more advanced, the performance of all village officials in working in accordance with the responsibilities of the main tasks and function that should be, so it needs to be evaluated. This study aims to determine the evaluation of the performance of the village government in carrying out its duties and function in the village of Kotamenara Amurang Timur Sub-district South Minahasa Distric using qualitative methods. The results showed that the evaluation of the performance of the village government in carrying out its duties and functions from the aspect of work quality wa only one work program that was well organized; division of labor and picket schedules as means of spending up and managing time; all work has been divided evenly based on tasks, mains, and functions; the village apparatus organizational commitment was not followed by personal commitment.

Keywords: Performance Evaluation, Village Government, Job and Function

PENDAHULUAN

Dalam konteks otonomi daerah seperti sekarang ini sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan dalam hal ini pemerintah desa adalah subsistem terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan pemerintah desa yang dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah.

Hal ini berorientasi pada fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Salah satu instansi yang dibentuk oleh pemerintah di daerah yaitu desa. Kedudukan peranan desa berkembang pesat dan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Negara. Hal ini dikarenakan pada era pemerintahan presiden Joko Widodo, desa dijadikan ujung tombak dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat.

Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu

melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan di segala bidang. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa sebagaimana adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa dibawah pimpinan kepala desa memiliki tugas utama yaitu: 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian, pemerintah desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Namun demikian, yang terjadi di tingkat pemerintahan terendah yaitu desa justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyakitkan rendahnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap kinerja pemerintah, yang sering dikemukakan secara langsung (melalui forum resmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara tidak langsung (melalui tulisan atau surat pembaca pada media massa). Kritikan tersebut tanpa terkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah terendah yaitu pemerintah desa. Pentingnya sikap Aparat Desa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi pemerintah tidak terlepas dari sikap dalam jiwa manusia yang sangat kuat mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Ini berarti bahwa aparat pemerintah desa sebagai pendukung utama penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kotamenara yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam bekerja sesuai dengan tanggungjawab tugas pokok dan fungsi yang seharusnya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Kotamenara haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aparatur desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah desa sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang sering terjadi ada pemerintah yang tidak mampu menjalankan

tugas pokok dan fungsinya dengan baik karena jabatan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sering terjadi karena pegawai atau pemerintah yang dipilih, ditunjuk langsung oleh atasan hanya karena ada ikatan kekeluargaan atau kerabat dekat. Hal ini membuat tugas pokok dan fungsi pemerintah yang seharusnya melayani masyarakat tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

Beberapa kinerja Aparat Desa yang sering dikeluhkan oleh masyarakat diantaranya, kurangnya kualitas pelayanan, pembangunan infrastruktur yang lambat dan kurang diperhatikan oleh pemerintah, pembagian tugas yang kadang tidak sesuai dengan tupoksinya. Hal yang sering dialami oleh masyarakat juga biasanya program pemerintah yang kurang adil dan tidak berdampak bagi masyarakat sepenuhnya. Selain permasalahan diatas, dapat dilihat juga dari kurangnya kreativitas dari pemerintah desa untuk menciptakan sesuatu yang baru guna kemajuan desa.

Secara umum, dapat diasumsikan sementara bahwa kinerja Aparat Desa Kotamenara belum maksimal, namun asumsi ini masih bersifat sementara dan perlu dikaji lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah menggunakan prinsip-prinsip akademik dalam pelaksanaannya.

Kajian terkait evaluasi kinerja pemerintah telah dilakukan sebelumnya oleh Musa Orocomma, Masje Pangkey dan Sonny Rompas (2014) dalam kajian evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan peranannya di Era Otonomi Daerah. Kajian lain terkait dengan evaluasi kinerja juga dilakukan oleh Jeferson Glandy Lumentah, Jhonny Hanny Posumah, Martha Ogotan (2015) dalam kajian evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan pelayanan publik. Kedua kajian yang telah dilakukan sebelumnya berfokus pada evaluasi kinerja pemerintah desa dilihat dari salah satu badan yang ada didalamnya. Sementara, kajian yang telah dilakukan ini

berfokus pada evaluasi kinerja pemerintah desa secara umum.

Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik secara teoritis, secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan keputusan bagi pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Evaluasi Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2010). Dalam hal ini Yusuf menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Kinerja pegawai secara umum adalah sebuah perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya digunakan sebagai dasar atau acuan penilaian terhadap karyawan didalam suatu organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk tercapainya tujuan organisasi, oleh karena itu, kinerja juga merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan

untuk meningkatkan kinerja karyawan. *Performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Kualitas sesuatu dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165).

1. Pengukuran dan Penilaian Kinerja

Dalam mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja. Menurut Dharma (2004:355) peng-ukuran kinerja harus mempertim-bangkan hal-hal berikut:

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan harus dicapai.
2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya).
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

2. Indikator Kinerja

Menurut Robbins (2006) kinerja karyawan memiliki enam indikator, yaitu:

1. Kualitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas peker-jaan yang dihasilkan serta kesem-purnaan tugas terhadap kete-rampilan dan kemampuan kary-awan.
2. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil *output* serta memak-simalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya orga-nisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian, merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan tugas kerjanya.

6. Komitmen kerja, merupakan suatu tingkat dimana karyawan mem-punyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggungjawab kary-awan terhadap kantor.

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Leon C.Menggison (1981:310) dalam Mangkunegara (2005:69) adalah se-bagai berikut: penilaian prestasi kerja (*Performance Appraisal*) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang kary-awan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung-jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan peker-jaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dike-mukakan Sunyoto (1999:1) yang di-kutip oleh Mangkunegara (2005:10) adalah:

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang per-syaratan kinerja.
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga me-reka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi terdahulu.
3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan yang di-embannya sekarang.
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.

5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kem-udian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

Kegiatan penilaian kinerja dimak-sudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif semisal pem-binaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan.

B. Konsep Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penye-lenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014). Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pem-erintah desa. Pemerintah desa me-rupakan perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pem-bangunan pemerintah.

Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, meme-lihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perse-lisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan mene-tapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

- a. Kepala Desa
 - Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - Mengajukan rancangan peraturan desa

- Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan perse-tujuan bersama BPD
 - Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa me-nge-nai APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - Membina kehidupan masyarkat desa
 - Membina ekonomi desa
 - Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan per-aturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.
- Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - Pelaksanaan pencatatan invent-tarisasi kekayaan desa
 - Pelaksanaan pengelolaan admin-istrasi umum
 - Pelaksanaan penyediaan, penyim-panan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - Pengelolaan administrasi perang-kat desa
 - Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris desa.

b. Sekertaris Desa

Tugas pokok yaitu, membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pem-erintah desa, fungsinya yaitu:

- Penyelenggara kegiatan admin-istrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa ber-halangan
- Melaksanakan tugas kepala desa apabila desa diberhentikan semen-tara
- Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
- Penyiapan bahan laporan penye-lenggaraan pemerintahan desa
- Pengkoordinasian penyelenggara-an tugas-tugas urusan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Kepala Urusan Umum

Tugas Pokok yaitu, membantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha kearsipan, pengelolaan inventaris keka-yaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi:

d. Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok yaitu, membantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB-Desa. Fungsi:

- Pelaksanaan pengelolaan admin-istrasi keuangan desa
- Persiapan bahan penyusunan APB-Desa; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa.

e. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok yaitu, membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepen-dudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Fungsi:

- Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa

- Persiapan bantuan dan melak-sanakan kegiatan penataan ke-lembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan peme-rintahan desa
- Persiapan bantuan dan melak-sanakan kegiatan penataan kelem-bagaan masyarakat untuk kelan-caran penyelenggaraan pemerin-tahan desa
- Persiapan bantuan dan me-laksanakan kegiatan kemasya-rakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan yang menjadi objek penelitian adalah Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Fokus kajian ini adalah evaluasi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Kotamenara berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Robbins (2006), yaitu:

1. Kualitas, diukur dari persepsi terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan
2. Ketepatan waktu, dilihat dari sudut koordinasi dengan *output*
3. Kemandirian, dilihat dari fungsi kerjanya
4. Komitmen Kerja, dilihat dari komitmen dan tanggungjawab sebagai pemerintah desa.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan informan yang telah ditetapkan, observasi lapangan, dan studi literature yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data mencakup reduksi data yakni menggolongkan data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang kemudian digunakan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada aspek pemerintahan, pem-bangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pem-erintah desa juga mempunyai tanggungjawab tugas untuk membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara keten-traman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Penelitian yang dilakukan di Desa Kotamenara bertujuan untuk menje-laskan evaluasi kinerja Aparat Desa dalam menjalankan tugas dan fung-sinya. Aparat Desa yang ada di Desa Kotamenara berjumlah 18 orang termasuk Hukum Tua. Adapun jabatan yang ada berdasarkan struktur organisasi terdiri dari Hukum Tua, Sekertaris Desa, Kepala Seksi Kese-jahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Tata Usaha Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, serta lima orang kepala jaga dan lima orang *meweteng*. Semua jabatan yang ada telah diberikan tugas dan kewenangan.

Robbins (2006) memberikan pen-jelasan tentang indikator kinerja antara lain menyangkut kualitas hasil kerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, kemandirian dalam bekerja serta komitmen dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan. Kualitas kerja yang merupakan salah satu indikator dipahami dari penilaian atas kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap kete-rampilan dan kemampuan. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koor-dinasi

dengan hasil *output* serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Sementara itu kemandirian merupakan tingkat seorang yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya dan komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana pemerintah mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggungjawab sebagai pemerintah desa.

A. Kualitas Kerja

Kualitas kerja Aparat Desa yang ada di Desa Kotamenara dalam hal tugas Aparat Desa adalah untuk melayani masyarakat dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan. Pelayanan dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan telah tertata dalam rencana kerja pemerintah (RKP) desa. Adapun rencana kerja pemerintah berkaitan dengan empat poin penting yaitu:

- a. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Pengembangan sumber daya alam/sarana prasarana ekonomi rakyat.

Mencermati empat poin program kerja pemerintah Desa Kotamenara, ditemukan dalam penelitian bahwa tugas Aparat Desa dapat dilaksanakan dengan baik pada bidang pelayanan publik (administrasi surat-menyurat) dan pemberdayaan melalui bidang kesehatan (PKK). Data ini memberikan arti bahwa dari empat pokok program kerja hanya pada pokok program kerja tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berjalan. Hal ini dapat diperkuat dengan temuan bahwa pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan baik pada sektor pembangunan fisik seperti jalan desa dan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Masyarakat yang ada di Desa Kotamenara sangat mengharapkan adanya pengembangan pembangunan di desa dalam hal infrastruktur,

penguatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata desa serta pemberdayaan generasi muda. Akan tetapi, kebutuhan dari masyarakat ini tidak mampu untuk dipenuhi oleh pemerintah. Sekalipun, memang harus diakui bahwa salah satu penyebab belum berjalan dengan baik dalam aspek pembangunan karena perencanaan dan anggaran yang belum ditata dengan baik. Serta Badan Usaha Milik Desa belum maksimal karena pengurus yang tidak dapat mengelola dengan baik. Seharusnya pemerintah desa melalui Hukum Tua untuk tidak berdiam diri begitu saja. Sebab apa yang dikemukakan oleh masyarakat merupakan hal yang wajar dan diharapkan melalui kewenangan pemerintah desa pada bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan. Oleh karenanya, maka pembenahan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Desa haruslah diikuti dengan penetapan program kerja yang dilakukan setiap tahun dengan menyesuaikan pada kebutuhan desa serta masukan dari masyarakat. sebab salah satu hal yang penting dalam memahami kinerja pemerintah desa oleh Corneles, dkk (2019) adalah dalam hal kemampuan untuk mengenali tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, menyusun agenda, dan prioritas layanan.

Aparat Desa yang ada di Desa Kotamenara dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jabatan yang ada adalah menggunakan waktu diluar jam pelayanan dan meminta bantuan Aparat Desa lainnya. Hal ini terjadi karena Aparat Desa selain dalam kapasitasnya pada jabatan pemerintahan di desa juga memiliki pekerjaan lainnya yaitu sebagai petani. Sehingga sering ada pekerjaan yang perlu dilakukan sementara yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas sebagai petani. Sekalipun memang ditemukan bahwa Hukum Tua telah melakukan pembagian kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan.

Permasalahan dalam penyelesaian pekerjaan ditemukan juga banyak kaitannya dengan faktor pengalaman kerja. Sekalipun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 6

Tahun 2016 bahwa Aparat Desa minimal berpen-didikan SMA akan tetapi di Desa Kotamenara, latarbelakang pendidikan bukanlah faktor utama dalam me-nyelesaikan pekerjaan. Pengalaman yang dimiliki oleh Aparat Desa sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini diperkuat oleh Orocomma, dkk (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan keahlian dalam kaitannya dengan rendahnya kualitas SDM merupakan salah satu penyebab kinerja organisasi pemerintahan di desa. Olehnya, untuk menjadikan Aparat Desa mampu melaksanakan tugas dengan baik diperlukannya Aparat Desa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan.

Dalam banyak hal ditemukan bahwa pekerjaan yang tidak dilak-sanakan dengan baik selain karena kurangnya pengalaman, akan tetapi juga karena tidak ada petunjuk teknis serta SOP sebagai pedoman kerja. Aparat Desa yang kurang pengalaman serta tidak memiliki pengetahuan tentang pemerintahan, pembangunan, ataupun administrasi desa akan mengalami kesulitan dalam menjalan-kan pekerjaan. Oleh karenanya maka diperlukan Standar Operasional Pro-sedur yang dapat dijadikan pedoman kerja dari Aparat Desa. Sebab, sebagaimana dalam Corneles, dkk (2019) bahwa permasalahan kinerja Aparat Desa akan juga berkaitan dengan agenda kerja dan skala prioritas yang dibuat harus mengacu pada aturan dan standar operasional yang telah diten-tukan, berlandaskan pada tun-tutan dan kebutuhan masyarakat. sehingga, langkah awal penyelesaian sambil menunggu dibuat dan diaplikasikannya standar operasional prosedur kerja Aparat Desa maka semua Aparat Desa melakukan koor-dinasi dan bersama dengan Aparat Desa menyelesaikannya.

B. Ketepatan Waktu

Waktu merupakan hal yang penting dalam setiap aktivitas manusia. Waktu juga banyak kali menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Cepat atau lambat dalam pelayanan kepada

masyarakat akan menjadi salah satu indikator penilaian atas kinerja pe-merintah dalam melayani masyarakat. Pemerintah Desa Kotamenara dalam melayani masyarakat telah menetapkan waktu pelayanan. Hal ini terlihat dari jadwal pelayanan di kantor desa.

Dalam melayani masyarakat maka Hukum Tua telah membuat piket jaga di Kantor Desa. Dimana setiap Aparat Desa telah diberi piket dalam melayani masyarakat. Melalui jadwal piket pada jam kerja kantor maka dipastikan masyarakat yang datang ke kantor desa akan langsung dilayani oleh Aparat Desa yang bertugas. Sekalipun memang belum ada Standar Operasional Kerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan jabatan. Sehingga pelayanan akan tetapi dilakukan.

Sementara itu, dalam hal-hal tertentu pelayanan juga dilakukan diluar jadwal piket (khususnya dalam hal surat menyurat yang langsung oleh sekretaris desa dan Hukum Tua) serta dalam hal pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Hal ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di Desa Kotamenara. Upaya untuk melayani masyarakat dalam waktu kerja dan diluar waktu kerja merupakan juga bagian dari tang-gungjawab pemerintah kepada masya-rakat. Sebab, Aparat Desa yang berkinerja baik adalah Aparat Desa yang paham terhadap tuntutan dan keluhan masyarakat serta dapat ditangani dengan baik (Corneles, dkk, 2019).

C. Kemandirian

Kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan merupakan salah satu indikator penting yang dikemukakan oleh Robbins (2006). Aparat Desa Kotamenara yang berjumlah 18 orang termasuk Hukum Tua merupakan penduduk desa yang terpilih dan dinilai memiliki kemampuan dalam men-jalankan tugas dan fungsi sebagai Aparat Desa. Sehingga dianggap mam-pu dan dapat secara mandiri untuk me-nyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Hukum Tua yang ada di Desa Kotamenara dalam penyelesaian peker-jaan bersifat

manajerial (sebagaimana temuan penelitian) karena semua pekerjaan telah dibagi habis kepada Aparat Desa. Sehingga, dalam kesehariannya Hukum Tua lebih banyak mengarahkan Aparat Desa dalam bekerja. Jika dipahami dengan peran yang ditunjukkan oleh Hukum Tua maka dapat dikatakan bahwa Hukum Tua yang ada di Desa Kotamenara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Aparat Desa yang ada untuk melaksanakan tanggungjawabnya serta mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan berdasarkan jabatan.

Dalam sistem Negara yang demokrasi serta dalam upaya mewujudkan Visi Desa Kotamenara maka Hukum Tua telah melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya kepada Aparat Desa. Sehingga, menjadi tanggungjawab Aparat Desa inilah yang mampu membuktikan setiap kepercayaan yang diberikan. Jika mencermati yang dikemukakan oleh Tatibi, dkk (2017) yang mengemukakan bahwa evaluasi kinerja pemerintah desa merupakan bagian dari akuntabilitas sektor publik. Pembuktian atas kinerja melalui proses akuntabilitas kerja akan terlihat dari kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dengan mencermati langkah perbaikan dalam hal pekerjaan guna mencapai kemandirian kerja Aparat Desa adalah dengan diselesaikan secara bersama-sama dengan Aparat Desa lainnya. Sementara itu, cara Aparat Desa dalam menjalankan pekerjaan adalah disesuaikan dengan jabatan, tugas dan fungsi. Serta cara yang dilakukan oleh Aparat Desa secara pribadi dalam menyelesaikan pekerjaan adalah bekerja sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab. Maka dalam menciptakan kemandirian Aparat Desa yaitu dalam pengembangan pegawai dan produktivitas mereka sangat diperlukan. Sebab, sebagaimana yang dikemukakan Lumentah, dkk (2015) bahwa evaluasi kinerja dalam organisasi publik memiliki peran penting dalam pengembangan pegawai dan produktivitas mereka.

D. Komitmen Kerja

Sebelum menduduki jabatan sebagai Aparat Desa maka semua Aparat Desa yang ada di desa Kotamenara terlebih dahulu telah dilakukan pengambilan sumpah dan janji berdasarkan jabatan. Sehingga melalui sumpah dan janji dalam jabatan tersebut menjadikan Aparat Desa memiliki komitmen untuk menjalankan tugas secara baik, benar, jujur dan adil. Komitmen organisasi pemerintah desa dalam menjalankan tanggungjawab adalah melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah desa yaitu masyarakat yang sejahtera, mandiri, demokratis, bebas dan seadil-adilnya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas maka setiap Aparat Desa harus menyesuaikan pola dan perilaku kerja untuk mewujudkan visi Desa Kotamenara yaitu masyarakat yang sejahtera, mandiri, demokratis, bebas dan seadil-adilnya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kotamenara dalam mewujudkan komitmen pemerintah desa secara organisasi adalah sumberdaya manusia (penduduk) dalam memahami tugas dan fungsi pemerintah serta kondisi lingkungan desa. Sebab, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami dengan benar dan baik tugas dan fungsi Aparat Desa. Sementara itu, dalam beberapa hal tertentu seperti dalam penggunaan anggaran maupun dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa diatur dengan peraturan yang ada serta harus menyesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keadaan ini akan menjadi permasalahan ketika ada pemaksaan kehendak dalam hal pembangunan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku.

Hal yang dianggap tepat sebagai bentuk komitmen pemerintah Desa Kotamenara dimana cara pemerintah secara organisasi dalam mewujudkan komitmen pemerintah desa adalah melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangan dan rencana yang ditetapkan. Hal ini jika dilihat dari kewenangan

dan proses pertanggungjawaban akan menguntungkan Aparat Desa dari aspek aturan. Sebab kinerja yang dalam artian akuntabilitas publik sebagaimana dalam Tatibi, dkk (2017) adalah juga akuntabilitas secara administrasi dan secara hukum.

Demikian pula halnya dalam jabaran komitmen Aparat Desa dalam menjalankan tugas adalah melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Hal ini nyata terlihat ketika Aparat Desa mampu menjalankan tugas sebagaimana jabatan, menjalankan jadwal piket jaga di kantor desa serta melayani masyarakat diluar jam pelayanan kantor seperti yang dilakukan oleh Hukum Tua dan Sekertaris Desa. Akan tetapi, dalam upaya untuk menjadikan komitmen secara pribadi juga sejalan dengan komitmen organisasi secara keseluruhan maka kendala yang dihadapi dalam mewujudkan komitmen sebagai Aparat Desa dalam hal pembagian waktu kerja sebagai Aparat Desa dan sebagai petani perlu untuk disikapi secara arif dan bijaksana oleh Hukum Tua.

Cara Aparat Desa dalam mewujudkan komitmen sebagai Aparat Desa berusaha melayani masyarakat secara baik adalah dengan melakukan penyesuaian antara waktu kerja sebagai petani dan sebagai Aparat Desa, mampu mengatur dan menentukan skala prioritas serta mampu untuk melakukan penyesuaian diri dengan situasi serta kondisi yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Sebab, kinerja Aparat Desa akan juga berkaitan dengan agenda kerja dan skala prioritas yang dibuat harus mengacu pada aturan serta menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Corneles, dkk (2019).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi atas kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten

Minahasa Selatan dilihat dari indikator kualitas hasil kerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, kemandirian dalam bekerja serta komitmen dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan, yaitu:

1. Kualitas kerja Aparat Desa dari empat pokok program kerja hanya program kerja tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berjalan. Sementara itu, masyarakat sangat mengharapkan adanya pengembangan pembangunan di desa dalam hal infrastruktur, penguatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata desa serta pemberdayaan generasi muda.
2. Pembagian kerja dan jadwal piket sebagai cara yang digunakan untuk mempercepat dan mengatur waktu pelayanan. Akan tetapi, belum ada Standar Operasional Prosedur kerja yang menjadi pedoman dalam melayani masyarakat.
3. Semua pekerjaan telah dibagi habis kepada Aparat Desa oleh Hukum Tua akan tetapi dalam pelaksanaannya diselesaikan secara bersama-sama dengan Aparat Desa lainnya.
4. Komitmen secara organisasi pemerintahan desa tidak diikuti oleh komitmen secara pribadi Aparat Desa dalam hal penentuan skala prioritas kerja serta tidak didukung oleh pemahaman masyarakat atas kewenangan, tugas dan fungsi Aparat Desa.

B. Saran

Guna perbaikan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, disarankan:

1. Melakukan perbaikan kualitas kerja dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahun.
2. Perlu untuk dibuat Standar Operasional Prosedur kerja yang dapat dijadikan pedoman dalam melayani masyarakat.

3. Pengembangan kemampuan Aparat Desa melalui pelatihan teknis sesuai dengan jabatan secara berkelanjutan.
4. Perlunya penyusunan skala prioritas kerja Aparat Desa serta melakukan sosialisasi tentang ke-wenangan pemerintah desa kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Corneles, C., Tulus, F., Londa, V. 2019. Kinerja Sekertaris Desa Dalam Penataan Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik*. 5 (78).
- Lumentah, J.G., Posumah, J.H., Ogotan, M. 2015. Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Camat Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (31).
- Nurlaila. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Jakarta: LepKhair.
- Orocomma, M., Pangkey, M., dan Rompas, S. 2014. Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi dan Peranannya di Era Otonomi Daerah (Suatu Studi di Desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat). *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (4).
- Robbins, S.P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Indeks kelompok Gramedia.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yusuf, T.F. 2010. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Edisi ke-1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.